



PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Eni Susana Binti Mujito, Lahir di Blitar pada tanggal 16 Mei 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Alamat: Dusun Tlogo III RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beti Wirandini, S.H., M.H., dan Muhammad Saiful Rizal, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Beti Wirandini & Associates Law Office" yang beralamat di Jalan Anggrek RT. 03 RW. 03 Desa Tlogi 3 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 66171, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 31 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama: Almarhum Mujito dan Mesiati bernama Eni Susana Binti Mujito;
2. Bahwa Pemohon mengajukan untuk nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon yang lahir di Blitar tanggal 01 Januari 1951 dan diberi nama Mudjito sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3572-KM-24072021-0001 dan Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA/BL;
3. Bahwa ayah Pemohon menikah dengan Mesiati mempunyai nama Indonesia Mudjito;
4. Bahwa kemudian ayah Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Mujito bahkan segala surat resmi/penting milik anak almarhum sudah menggunakan nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam ijazah anak almarhum yang bernama: Eni Susana; SMP tertanggal 06 Februari 1992 Nomor 2699/104/M/92 dan ijazah SMA tertanggal 10 februari 1995 Nomor 8764/104/M/95/SK, Ijazah SMP anak almarhum yang bernama Rika Yuanita Nomor 3505/104/PP/1998 tanggal 25 Februari 1998, Ijazah SMK anak almarhum bernama Dina Ananta Nomor 29880/104/PP/1999 tanggal 22 februari 1999, Ijazah anak pemohon bernama Rudi Indawan Nomor 15/1.04/M/90/SK/1990 tanggal 10-01-1990 nama ayah pemohon adalah Mujito;
6. Bahwa karena nama Ayah pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga, ijazah Pemohon dan saudaranya, Akta Kelahiran Pemohon dan saudaranya, tidak sama dengan pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon, dimana didalam Akta Kelahiran nama ayah adalah Mujito, Dan di Akta Kematian adalah Mudjito, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Mudjito juga disebut Mujito adalah satu orang yang sama (satu) yakni ayah Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Mujito sesuai yang tertera didalam Akta Lahir dan ijazah anak-anaknya;
8. Bahwa untuk pembetulan nama ayah Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ijin Pengadilan Negeri;
9. Bahwa nama ayah Pemohon tersebut yaitu Mujito dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Akta Kelahiran anak, ijazah, Kartu Keluarga sedangkan di Akta Kematian Nomor 3572-KM-24072021-0001 nama Pemohon tertulis atas nama Mudjito;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Blitar;
11. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Mudjito yang lahir tanggal 01 Januari 1951 dan Mujito adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai adalah Mujito sesuai dengan ijazah, Akta Lahir dan Kartu Keluarga milik anak-anak dari ayah Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);
- Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan tanggal 8 Agustus 2023 menerangkan bahwa surat permohonannya ada perubahan pada petitum ketiga yang pada pokoknya berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu", selanjutnya dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505105605760004, atas nama Eni Susana, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 16-05-1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tlogo III RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1859/IST/2005 atas nama Eni Susana, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 16-05-1976, dari suami dan istri: Mujito dan Mesiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 4 September 2019, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004, atas nama Kepala Keluarga Eni Susana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-24072021-0001 atas nama Mudjito, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Kanigoro di Kabupaten Blitar Nomor 2699/104/M/92 atas nama Eni Susana, dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1992, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Katolik Swasta Diponegoro di Blitar Nomor 8764/104/M/95/SK, atas nama Eni Susana, dikeluarkan pada tanggal 24

Mei 1995, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Tlogo III Nomor 15/I.04/M/90/SK, atas nama Rudi Indawan, dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 1990, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 350510190762736, atas nama Kepala Keluarga Mudjito, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Juli 2006, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL, atas nama Mudjito bin Kawadji dengan Misiati binti Sipodo, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 4 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Pristiwa Naharin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Tlogo III RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon yang lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1951 dan diberi nama Mudjito sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3572-KM-24072021-0001 dan Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL;

- Bahwa selama hidup ayah Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Mujito dan juga segala surat resmi dan surat penting milik anak-anak almarhum sudah menggunakan nama Mujito;

- Bahwa ayah Pemohon semasa hidup menikah bernama Mudjito bin Kawadji, menikah dengan Misiati binti Sipodo, yang kemudian bercerai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon Mudjito dengan Mujito adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Mudjito yang lahir tanggal 1 Januari 1951 dan Mujito adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai adalah Mujito sesuai dengan ijazah, Akta Lahir dan Kartu Keluarga milik anak-anak dari ayah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu penulisan nama tersebut mengikuti ejaan Bahasa Indonesia lama dan yang sekarang Ejaan Yang Disempurnakan/EYD;
 - Bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah baik yaitu guna bekerja ke luar Negeri dan agar tidak ada kendala di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk nama satu orang yang sama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan; Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Danar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Tlogo III RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon yang lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1951 dan diberi nama Mudjito sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3572-KM-24072021-0001 dan Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL;
 - Bahwa selama hidup ayah Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Mujito dan juga segala surat resmi dan surat penting milik anak-anak almarhum sudah menggunakan nama Mujito;
 - Bahwa ayah Pemohon semasa hidup menikah bernama Mudjito bin Kawadji, menikah dengan Misiati binti Sipodo, yang kemudian bercerai;
 - Bahwa nama ayah Pemohon Mudjito dengan Mujito adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Mudjito yang lahir tanggal 1 Januari 1951 dan Mujito adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai adalah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujito sesuai dengan ijazah, Akta Lahir dan Kartu Keluarga milik anak-anak dari ayah Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu penulisan nama tersebut mengikuti ejaan Bahasa Indonesia lama dan yang sekarang Ejaan Yang Disempurnakan/EYD;

- Bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah baik yaitu guna bekerja ke luar Negeri dan agar tidak ada kendala di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk nama satu orang yang sama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan; Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti

surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya Nama Orang Tua Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1859/IST/2005 tertulis Mujito, tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004 tertulis Mujito, tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Kanigoro di Kabupaten Blitar Nomor 2699/104/M/92 tertulis Mujito, tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Katolik Swasta Diponegoro di Blitar Nomor 8764/104/M/95/SK tertulis Mujito, tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Tlogo III Nomor 15/I.04/M/90/SK tertulis Mujito, tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-24072021-0001 tertulis Mudjito, tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) No. 350510190762736 tertulis Mudjito, tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL tertulis Mudjito, adalah satu orang yang sama yaitu Mujito;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rudi Pristiwa Naharin dan Danar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505105605760004 atas nama Eni Susana dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004, atas nama Kepala Keluarga Eni Susana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Tlogo III RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa nama orang tua atau Ayah Pemohon yang bernama Mujito, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1859/IST/2005 (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004 (vide bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Kanigoro di Kabupaten Blitar Nomor 2699/104/M/92 (vide bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Katolik Swasta Diponegoro di Blitar Nomor 8764/104/M/95/SK (vide bukti P-6) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Tlogo III Nomor 15/I.04/M/90/SK (vide bukti P-7), dinyatakan sama dengan orang yang bernama Mudjito, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-24072021-0001 (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (KK) No. 350510190762736 (vide bukti P-8) dan Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa adalah Orang Tua atau Ayah Pemohon yang bernama Mujito, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1859/IST/2005 (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004 (vide bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Kanigoro di Kabupaten Blitar Nomor 2699/104/M/92 (vide bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Katolik Swasta Diponegoro di Blitar Nomor 8764/104/M/95/SK (vide bukti P-6) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Tlogo III Nomor 15/I.04/M/90/SK (vide bukti P-7) adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Mudjito, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-24072021-0001 (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (KK) No. 350510190762736 (vide bukti P-8) dan Akta Cerai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0044/AC/2011/PA BL (vide bukti P-9), dimana nama Mujito juga dikenal Mudjito, adalah penulisan nama mengikuti ejaan Bahasa Indonesia lama dan yang sekarang Ejaan Yang Disempurnakan/EYD;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata guna bekerja ke luar Negeri dan agar tidak ada kendala di kemudian hari dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Blitar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, "memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;," menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah hak diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, dan batasan waktu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai pengingat dan ternyata Pemohon sudah tahu tentang adanya batasan waktu untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ketiga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya *voluntair* maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan identitas nama orang tua (Ayah) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1859/IST/2005 tertulis nama Mujito, dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3505101205230004 tertulis nama Mujito, dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-24072021-0001 tertulis Mudjito, dalam Kartu Keluarga (KK) No. 350510190762736 tertulis Mudjito, dalam Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2011/PA BL tertulis Mudjito, adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kedalam sistem informasi perkara oleh Hakim tersebut, dibantu Bagus Handoko Soepandji, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Handoko Soepandji, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp.155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)